

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 14

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan yang mendorong usaha mikro kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;

- b. bahwa investor dapat dijadikan “*counterpart*” oleh daerah untuk mendayagunakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki daerah, dan untuk menjamin kepastian hukum pelayanan dan perlindungan dalam penanaman modal, perlu ditetapkan regulasi yang dinamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Garut.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah Kabupaten bidang penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten Garut.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.

12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Rencana Umum Penanaman Modal adalah rencana kerja tahunan di Daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, program pembangunan daerah dalam pengembangan penanaman modal.
15. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
16. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri.
17. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
23. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
24. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
25. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN
LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanaman modal di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;

- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penanaman modal di daerah yaitu :

- a. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanaman modal;
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- f. optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- g. meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan meliputi :

- a. arah kebijakan penanaman modal di daerah;
- b. perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;

- d. pelayanan perizinan dan realisasi investasi di bidang penanaman modal;
- e. kerjasama di bidang penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- g. insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- i. kelembagaan bidang penanaman modal;
- j. sistem informasi penanaman modal;
- k. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- l. koordinasi penyelenggaraan penanaman modal; dan
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan penanaman modal di daerah adalah mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian daerah dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*).

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan program pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan bidang penanaman modal di daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Bagian Kedua
Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta penanaman modal daerah dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah, meliputi:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - f. usaha lainnya.
- (2) Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PDKPM sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.
- (3) Peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.

- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal (*market intelligence*);
 - c. pameran;
 - d. temu investor (*investor meeting*);
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh PDKPM.

Pasal 10

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi daerah dan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan internasional.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan lembaga non Pemerintah.

BAB VI
PELAYANAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pelayanan

Paragraf 1
Lingkup Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, meliputi :
 - a. bidang usaha;
 - b. penanam modal;
 - c. bentuk badan usaha;
 - d. perizinan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. lokasi penanaman modal; dan
 - g. pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PDKPM.

Paragraf 2
Bidang Usaha

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan daerah.
- (3) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memberikan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi;
 - c. mengawasi produksi dan distribusi;
 - d. meningkatkan kapasitas teknologi; dan
 - e. memprioritaskan partisipasi modal dalam negeri dan kerjasama dengan badan usaha.

Paragraf 3

Penanam Modal

Pasal 13

Penanaman modal di daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha meliputi :

- a. penanam modal dalam negeri; dan
- b. penanam modal asing.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha

Pasal 14

- (1) Bentuk badan usaha penanam modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

- (2) Bentuk badan usaha penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
- a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) dan izin usaha perubahan;
 - e. izin lokasi;
 - f. persetujuan pemanfaatan ruang;
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - h. izin gangguan (UUG/HO);
 - i. surat izin pengambilan air bawah tanah;
 - j. tanda daftar perusahaan (TDP); dan
 - k. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis-jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. insentif daerah;

- b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - c. non perizinan lainnya dalam rangka penanaman modal.
- (4) Penerapan ketentuan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh PPTSP PDKPM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketenagakerjaan

Pasal 16

- (1) Penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di daerah.
- (2) Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7**Lokasi Penanaman Modal****Pasal 17**

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai RTRW Kabupaten.

BAB VII**KERJASAMA PENANAMAN MODAL****Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pihak luar negeri atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PDKPM.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal yang bersifat lokal, regional maupun internasional.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PDKPM, meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan dan kegiatan penanaman modal lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan pertimbangan kelayakan penanaman modal berdasarkan :
 - a. kajian kebijakan pengembangan investasi daerah;
 - b. pengembangan ekonomi lokal;
 - c. peta penanaman modal; dan
 - d. potensi daerah.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak Penanam Modal

Pasal 20

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan; dan
- d. pelayanan penanaman modal dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*);
- c. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. menyerap tenaga kerja daerah;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah melalui pelatihan kerja;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- k. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab

Paragraf 1

Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di daerah;
 - b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
 - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
 - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 23

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian dalam hal penanaman modal menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan pekerja.

BAB IX

INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah, yang dilakukan dengan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;

- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional *bruto*;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri unggulan;
 - k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - n. bekerjasama dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi; dan/atau
 - o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku usaha kecil dan menengah.
- (3) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;

- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara, dasar penilaian, jenis usaha, dan pembinaan serta pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan penanaman modal di Daerah.
- (2) Masyarakat berperan aktif mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (3) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LEMBAGA KERJASAMA

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga kerjasama penanaman modal, untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan penanaman modal daerah yang berkesinambungan dan berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi sistem informasi penanaman modal di daerah.
- (3) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pangkalan data (*data base*) potensi dan peluang penanaman modal;
 - b. data kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - c. realisasi proyek penanaman modal.

BAB XIII

SOSIALISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 28

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perencanaan pengembangan kerjasama penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal, kepada masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan penanaman modal.

BAB XIV
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi kebijakan penanaman modal meliputi :
 - a. perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah;
 - b. pelayanan dan fasilitasi penanaman modal daerah;
 - c. promosi penanaman modal; dan
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Koordinasi penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PDKPM.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di daerah.

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
 - menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PDKPM.

Pasal 32

Sasaran pengendalian penanaman modal adalah tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal daerah yang meliputi :

- jenis bidang usaha;
- penanam modal;
- bentuk badan usaha;
- perizinan;
- jangka waktu penanaman modal;
- hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- lokasi penanaman modal; dan
- evaluasi pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 33

Data hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB XVI**SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*)****Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan tugas (*task force*) dalam penanganan permasalahan penanaman modal di Daerah.
- (2) Satuan tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pembentukan satuan tugas (*task force*) dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII**PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 35**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui :
 - a. non litigasi dengan cara :

1. arbitrase; atau
 2. alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*); atau
- b. litigasi.

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 36

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. seluruh ketentuan yang mengatur mengenai penanaman modal yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- b. perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sampai dengan habisnya jangka waktu perizinan; dan
 - c. penanam modal yang telah memiliki perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus menyesuaikan kegiatannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam masa transisi pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Penanaman Modal di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 Juli 2012
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 16 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 14**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/IV.a
NIP.19690520 199603 1 005**